

Nomor : ~~443~~ /PM.00.02/K.SB-07/08/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

Simpang Empat, 11 Agustus 2024

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat
di
Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil Wali kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil Wali kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil Wali kota;

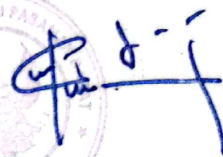
8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Surat Edaran Bawaslu Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Surat Edaran Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Persiapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Tahun 2024.

B. Saran Perbaikan:

Bahwa dalam rangka memaksimalkan upaya pencegahan pelanggaran dan pengawasan tahapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan telah dilakukan kegiatan Tabrak Data/Sinkronisasi Data atau istilah lainnya di Yogyakarta tanggal 03-09 Agustus 2024 terkait $\pm$ 2.262 data ganda Pemilih di Kabupaten Pasaman Barat yang telah dieksekusi oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat. Terhadap Data pemilih yang di berikan status Tidak memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat agar dilakukan Verifikasi Faktual sebelum dilakukan penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,


WANHAR, S.Pd.I

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip